



**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 100 TAHUN 2014**

**TENTANG  
PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, dan untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional, serta dalam rangka pelaksanaan Masterplan Percepatan Pembangunan dan Perluasan Ekonomi Indonesia 2010-2025, Pemerintah perlu mempercepat pembangunan jalan tol di Sumatera yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial;
  - b. bahwa percepatan pembangunan jalan tol di Sumatera oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk ruas jalan tol yang layak secara ekonomi namun belum layak secara finansial, dilakukan melalui pengusahaan oleh Pemerintah yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera;
- Mengingat:
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5422);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERCEPATAN  
PEMBANGUNAN JALAN TOL DI SUMATERA.

Pasal 1

- (1) Dalam rangka percepatan pengembangan kawasan di Pulau Sumatera, Pemerintah melakukan pembangunan beberapa ruas Jalan Tol di Sumatera dari Bakauheni sampai Banda Aceh.
- (2) Pembangunan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah atau penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Dalam rangka mempercepat pembangunan Jalan Tol di Sumatera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, didahulukan pengusahaan empat ruas Jalan Tol yang meliputi:
  - a. Ruas Jalan Tol Medan-Binjai;
  - b. Ruas Jalan Tol Palembang-Simpang Indralaya;
  - c. Ruas Jalan Tol Pekanbaru-Dumai; dan
  - d. Ruas Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar.
- (2) Dalam pengusahaan 4 (empat) ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah menugaskan PT Utama Karya (Persero).
- (3) Penugasan kepada PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendanaan, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharaan.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penugasan untuk pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PT Utama Karya (Persero) menyusun Rencana Pengusahaan Jalan Tol, yang meliputi:
  - a. dokumen teknis;
  - b. dokumen rencana usaha; dan
  - c. dokumen hukum.
- (2) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk paling sedikit 1 (satu) ruas Jalan Tol disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) kepada Menteri Pekerjaan Umum paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Presiden ini diundangkan, untuk mendapat penetapan.
- (3) Rencana Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum paling lambat 1 (satu) bulan, setelah disampaikan oleh PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

### Pasal 4

- (1) PT Utama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat bekerja sama dengan pihak lainnya melalui pembentukan anak perusahaan.
- (2) Dalam pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Utama Karya (Persero) menjadi pemegang saham mayoritas.
- (3) Setelah jalan tol selesai dibangun, PT Utama Karya (Persero) dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada mitra kerja sama dan/atau pihak lain.

### Pasal 5

- (1) Pendanaan PT Utama Karya (Persero) dalam pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:
  - a. Penyertaan Modal Negara;
  - b. Penerusan pinjaman dari Pinjaman Pemerintah yang berasal dari luar negeri dan/atau dalam negeri;
  - c. Penerbitan obligasi oleh PT Utama Karya (Persero);
  - d. Pinjaman PT Utama Karya (Persero) dari lembaga keuangan, termasuk lembaga keuangan multilateral;
  - e. Pinjaman dan/atau bentuk pendanaan lain dari badan investasi Pemerintah; dan/atau
  - f. Pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilakukan sesuai peraturan perundang-

undangan di bidang keuangan negara dan badan usaha milik negara.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penerbitan obligasi dan pelaksanaan pinjaman oleh PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d, dapat diberikan jaminan Pemerintah terhadap kewajiban pembayaran PT Utama Karya (Persero).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Untuk pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, dapat diberikan insentif baik dalam bentuk masa tenggang pengembalian dan tingkat suku bunga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 8

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Badan Usaha Milik Negara:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan korporasi terhadap penyelenggaraan penugasan dimaksud; dan
- b. mengoordinasikan badan usaha milik negara lainnya untuk mendukung penugasan dimaksud.

#### Pasal 9

Dalam rangka pelaksanaan penugasan PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Pekerjaan Umum:

- a. menetapkan standar kinerja pelayanan yang dituangkan dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap teknis pembangunan dan pengoperasian ruas Jalan Tol; dan
- c. memberikan hak Pengusahaan Jalan Tol kepada PT Utama Karya (Persero) selama 40 (empat puluh) tahun.

#### Pasal 10

Dalam rangka kelanjutan pengusahaan Jalan Tol selain 4 (empat) ruas Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri Pekerjaan Umum menetapkan ruas-ruas Jalan Tol lainnya di Sumatera.

#### Pasal 11

- (1) Menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati memberikan dukungan untuk percepatan pembangunan 4 (empat) ruas Jalan Tol di

Sumatera, dan pelaksanaan penugasan PT Utama Karya (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan (service level agreement) antara PT Utama Karya (Persero) dengan menteri, kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati terkait.

#### Pasal 12

PT Utama Karya (Persero) dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, menyampaikan laporan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Keuangan, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

#### Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1972 tentang Penerimaan Kredit Luar Negeri, dikecualikan untuk pelaksanaan pinjaman yang dilakukan PT Utama Karya (Persero) dalam rangka penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 14

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 September 2014

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 18 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

